

Tugas Hukum Internasional

Nama = Muhammad Reyhan Gibran

NPM = 2152011152

Menurut teori hukum kehendak negara, Kekuatan mengikat Hukum Internasional terletak pada kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada Hukum Internasional, karena negara adalah pemegang kedaulatan. Hukum Internasional berasal dari kemauan negara dan berlaku karena dietujui oleh negara. Maka menurut paham dualisme HI dan HN merupakan dua sistem hukum yg terpisah. Dalam paham monisme HI dan HN merupakan dua bagian dari pada satu kesatuan yg lebih besar, maka akibatnya ada hubungan hierarki.

Contoh Kasus : PT. Citra Abadi Kota Pessada (CAKP) melawan
MDS investment Holding Ltd (MDS) dan PT
ACR Global investments (ACR)

CAKP (Perusahaan Indonesia) dan MDS (Perusahaan Inggris) menandatangani perjanjian pembelian saham PT Perdana Capuaprima sebuah Perusahaan Indonesia. Perjanjian tsb ditandatangani dalam bahasa Inggris dan tunduk pada hukum Indonesia dan telah dilegalisasi oleh pejabat notaris, MDS mengajukan persyaratan baru (meminta polisi untuk persawatannya di pimpinan manajemen perusahaan). CAKP mengajukan wanprestasi terhadap MDS dan pengadilan menyatakan perjanjian pembelian sah dan mengikat dan juga CAKP harus membayar kompensasi. Rumusan hasil rapat pleno berbunyi "Sertifikat dan dokumen asing sebagai alat bukti harus memenuhi syarat syarat legalisasi baik di negara asal dan di Indonesia dan diterjemahkan penerjemah resmi dan diumpah di Indonesia

Pengadilan Tinggi Jakarta hanya menyatakan bahwa surat pengantar tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti di pengadilan

Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional HPI dirumuskan sebagai Hukum Nasional yg mengatur peristiwa hubungan hukum perdata yg mengandung unsur asing.

~~Satu~~ Jadi suatu perkara perdata yg mengandung unsur asing adalah salah satu persoalan dalam HPI.